

Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas

Husain N. Kaharu ¹, Dian Suleman ¹, Lucyane Djafaar ², Sastro M. Wantu ^{2*}

¹ Mahasiswa Magister PPKn, Universitas Negeri Gorontalo

² Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526>

*Correspondensi: Sastro M. Wantu

Email: sastrowantu@ung.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pemilu dan partai politik merupakan instrumen utama demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, namun praktik politik uang, partisipasi politik yang rendah, dan lemahnya pengawasan kerap merongrong kualitas demokrasi. Panwaslu Sebagai Pengawas Politi Tak Berkutik Dalam Menjalannya, Sehingga Melalui Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Proses Pelaksanaan Pemilu, Hubungan Antara Pemilu, Partai Politik, Dan Upaya Menuju Demokrasi Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Nilai Demokrasi Di Indonesia Masi Sangat Lemah, Maka Dengan Itu Yang Menjadi Fokus Utama Adalah Pada Kasus Praktik Politik Uang Di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Dari Tahun Ke Tahun. Studi Ini Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif-Analitis, Mengintegrasikan Data Primer Dari Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Data Sekunder Dari Literatur Yang Relevan, Survey Lapangan. Hasil Penelitian

Menunjukkan Bahwa Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Telah Menjadi Masalah Yang Berlangsung Secara Terang-Terangan Dan Sulit Untuk Diatasi Oleh Pengawas Pemilu (Panwaslu) Maupun Pemerintah, Salah Satu Bentuk Kecurangan Pemberian Uang Bervariasi, Mulai Dari Rp150.000 Hingga Rp300.000, Dan Telah Menjadi Kebiasaan Yang Terus Berulang Di Masyarakat. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Politik Uang Tidak Hanya Menjadi Strategi Elit Politik Tetapi Juga Telah Membudaya Di Kalangan Masyarakat, Terutama Di Wilayah Bone Bolango. Demi menuju demokrasi yang berkualitas memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi politik, reformasi budaya politik, dan pemanfaatan teknologi demi terciptanya pemilu yang adil, partisipatif, dan akuntabel.

Keywords: pemilu, partai politik, politik uang, demokrasi berkualitas, integritas pemilu

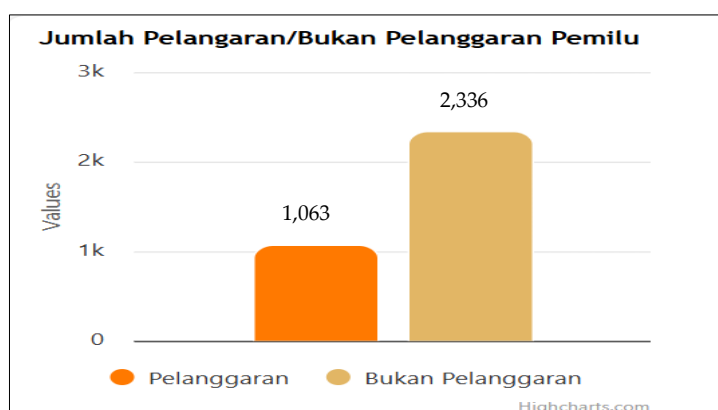
Abstrak: Elections and political parties are the main instruments of democracy to realize people's sovereignty, but the practice of money politics, low political participation, and weak supervision often undermine the quality of democracy. Panwaslu as a political supervisor is helpless in carrying it out, so that through this research aims to examine the process of implementing elections, the relationship between elections, political parties, and efforts towards quality democracy based on democratic values in Indonesia is still very weak, so that the main focus is on the case of money politics practices in Bone Bolango Regency, Gorontalo from year to year. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, integrating primary data from the Election Supervisory Agency (Bawaslu) report and secondary data from relevant literature, field surveys. The results of the research show that the practice of money politics in the general elections of Bone Bolango Regency, Gorontalo, has become a problem that takes place openly and is difficult to overcome by election supervisors (Panwaslu) and the government, one form of fraud is giving money, ranging from Rp150,000 to Rp300,000, and has become a habit that continues to be repeated in the community. This shows that money politics is not only a strategy of political elites but has also become a culture in the community, especially in the Bone Bolango region. Towards quality democracy requires strengthening supervision, increasing political literacy, reforming political culture, and utilizing technology to create fair, participatory and accountable elections.

Keywords: Elections, Political Parties, Vote-Buying Practices, High-Quality Democracy, Electoral Integrity

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam proses demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemilu tidak hanya menjadi sarana legitimasi kekuasaan, tetapi juga mekanisme untuk mengukur keterwakilan aspirasi masyarakat. Sebagai instrumen utama demokrasi, pemilu bertujuan untuk memastikan adanya rotasi kepemimpinan yang damai dan berkeadilan (L. Diamond, 2020). Pemilu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu Negara.

Fakta empiris diberbagai daerah diindonesia masih bersifat masif dan belum menunjukkan kredibilitas pemilu menjadi beradab, sebab masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memicu pemilu yang tidak etik dan melakukan praktek money pilitic gun memuluskan kepentingan pribadi maupun golongan (Utami et al., 2020). Kondisi ini menjadikan proses pemilu tidak lagi baik dan banyak kecurangan didalam prosesnya, sehingga setiap proses ini muncul laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Berdasarkan data yang diperoleh dalam rilis Bawaslu RI terdapat pelanggaran yakni dari 1.193 laporan atau temuan yang diregistrasi oleh Bawaslu, terdapat 531 laporan atau temuan atau 44,51% merupakan pelanggaran Pemilu, 386 laporan atau temuan atau 32,36% merupakan bukan pelanggaran Pemilu, dan 279 laporan temuan atau 23,39% merupakan laporan temuan yang masih dalam status proses penanganan, <https://sigaplapor.bawaslu.go.id/>.



Gambar 1. Jumlah Laporan Pelanggaran Pemilu, 2024

Sementara itu disetiap proses penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan eksekutif, legislatif dan yudikatif masi mencederai nilai-nilai demokrasi di indonesia, terbukti sampai saat ini belum ada ketegasan hukum dalam menyelesaikan persoalan many

politik yang sering terjadi di mana-mana, khususnya dikabupaten Bone bolango sehingga sampai saat ini belum ada keputusan yang tegas (Penjara) Pidana bagi yang melakukan pelanggaran politik uang, Sebagaimana ancaman hukuman yang dijelaskan pasal 284 UU Pemilu.

Adapun data yang di peroleh dari jumlah pelanggaran pemilu bone bolango dari tahun 2020, 2023, 2024 berkisar 53 pelanggaran. Laporan atau temuan oleh Bawaslu bone bolango tahun 2020 terdapat 26 dugaan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang masing-masing terdiri 12 laporan dan 14 temuan, serta 3 kasus pidana yang telah di tindaklanjuti melalui sentra penegakan hukum terpadu. Di tahun 2023 terdapat 8 kasus pelanggaran pemilu, yang terdiri dari 5 pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara add Hoc panitia pengawas kecamatan (panwascam). 2 pelanggaran terkait dengan netralisasi aparat sipil negara, dan 1 dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum caleg (politik uang) Sementara ditahun 2024 terdapat 16 pelanggaran pemilu dimasa kampanye, 5 kasus dugaan tindak pidana pemilu dan 7 kasus merupakan pelanggaran kode etik, sementara itu panwaslu bone bolango menerima empat temuan pelanggaran selama proses diantaranya 1 laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan 3 pelanggaran netralisasi aparat sipil.

Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2022 - 2024
Di Kabupaten Bone Bolango

No	Tahun	Pelanggaran pemilu				Jumlah
		Laporan/ Dugaan	Temuan	Kasus Pidana yang Telah Di Tindaklanjuti	Kode Etik	Netralisasi Aparatur Sipil
1	2022	12	14	3		
2	2023	1			5	2
3	2024	6			7	3
TOTAL						53

Sumber: Bawaslu Kab. Bone Bolango, 2024

Berbagai macam kasus yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango yang sampai saat ini masih berujung pada proses peradilan yang tak jelas dan berakhir dengan ketidak pastian, hal ini terjadi pada saat proses pemilihan PILKADA dari tahun ke tahun bahkan sampai tahun 2024, dimana banyak laporan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para elit politik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi masi belum bisa memberi jerat hukum yang tegas sebagaimana beberapa pelanggaran yang perna terjadi dikabupaten bone bolango seperti pemilihan Kepala daerah tahun 2024. Dimana beberapa calon dalam pelaksanaan kampanye sering kali menghujat para calon yang lain, bahkan pula untuk mendapatkan suara terbanyak para calon tersebut memberikan uang atau biasa disebut sebagai money politik secara terang-terangan tanpa ada batasan ataupun pengawasan yang ketat dari pihak panwaslu. Kelemahan-kelemahan dalam pengawasan menimbulkan rasa apatis dan

lama kelamaan mempengaruhi kepercayaan publik serta integritas demokrasi jangka panjang, (Silalahi & Khairunnisa, 2024; Sukmariningsih & Mashari, 2023). Hal itu tidak dapat diatasi oleh pengawas pemilu (Panwaslu) dan pemerintah. Seakan-akan tak ada penyimpangan yang dilakukan oleh elit-elit politik, ataupun yang disebut dengan penguasa. Ibarat panwaslu hanya sebagai pemantau yang selalu bermain dibelakang layar dan menimbulkan tanda tanya, sebab banyak persoalan yang pernah terjadi tapi berakhir dengan ketidak pastian bahkan tertutupi. Padahal pelaksanaan kecurangan sudah sering terjadi dalam pemberian uang setiap menjelang besoknya pemilihan, (Amatahir, 2023). Terbukti paslon memberikan uang kepada tim sukses untuk di edarkan kepada masyarakat yang membuktikan adanya persaingan, pemberian uang Rp 100 bahkan sampai Rp 300 pun menjadi taruhan dalam mendapatkan suara, dan hal ini menjadi budaya masyarakat yang sudah mulai melekat yang harus segera dihentikan, sebab hal tersebut bertentangan dengan asas-asas demokrasi, (perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa jerat) menjadi budaya masyarakat gorontalo khususnya di daerah Bone Bolango.

Politik uang di daerah Bone Bolango selalu terjadi bahkan setiap pemilihan baik legislative eksekutif sampai PILKADA pun sering ditemukan, para kandidat rela bertarung mengeluarkan uang yang berjumlah besar, bahkan saling menjatuhkan dengan cara menghina paslon yang lain. Sementara pengawasan semakin melemah, tanpa ada satupun yang melanggar asas-asas pemilu diproses dan di adili berdasarkan bukti yang ada. Pengawasan proses pemilu menjadi kunci utama pemilu berintegritas serta menjaga kepercayaan publik dalam demokrasi indonesia, (Alfiyah et al., 2024). Jika hal itu terjadi paling tidak haya berakhir kepada ketidak pastian, sebab berbagai kasus many politik yang terjadi sudah berkisar 99 persen, tetapi berakhir ketidak pastian hukum. Hal ini sejalan kajian oleh, (Dendy, 2016) menyakan pemilu dapat dilihat sebagai perayaan bagi para pemilik modal yang berambisi meraih status dewan. Mereka sering kali memanfaatkan berbagai metode untuk memengaruhi pemilih, termasuk memberikan uang, imbalan, dan cara-cara lainnya yang beragam.

Sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Reformasi pada sistem pemilu dan penguatan peran partai politik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas demokrasi, (Hadiz & Chryssoelos, 2017). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana pemilu dan partai politik dapat menjadi jalan menuju demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Partai politik memainkan peran sentral dalam memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Mereka bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa partai politik yang kredibel, pemilu berisiko kehilangan esensinya sebagai wadah representasi rakyat (Norris, 2020). Meskipun demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan pemilu dan partai politik, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut

berlangsung secara inklusif, adil, dan transparan. Di Indonesia, tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi politik, dan polarisasi sosial sering kali menjadi penghambat demokrasi yang berkualitas, (Aspinall & Mietzner, 2019; Mietzner & Honna, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Djafar, 2023) bahwa proses politik dalam setiap pemilihan umum masih kerap kali terjadi pelanggaran dan setiap pelanggaran yang terjadi karena kecurangan dalam politik uang kepada calon pemilih. (Nail, 2019) tindakan politik uang harus dirumuskan dengan seksama agar sejalan dengan esensi dari praktik tersebut. Dalam konteks mobilisasi pemilih dalam kampanye terbuka, penggantian uang transportasi, uang lelah, dan uang makan memerlukan kejelasan yang didasarkan pada kajian ilmu hukum.

Dari beberapa kajian sebelumnya ini, menunjukkan bahwa politik masih mewarnai dalam setiap perhelatan politik dalam keikutsertaan baik oleh partai maupun calon dalam setiap pemilu yang diselenggarakan. Dengan adanya meningkatnya pelanggaran pemilu yang dilakukan sehingga menjadi warning system bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, serta pengawasan yang selama ini, masih sebuah keniscayaan perubahan mental secara komprehensif dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lemah. Dengan pendekatan studi kasus, artikel ini mengeksplorasi hubungan antara efektivitas pemilu, kredibilitas partai politik, dan hasil demokrasi yang dihasilkan. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi para akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menjadi bagian diseminasi dan pemahaman bersama untuk mencari formula agar lebih menghindari kecurangan bagi semua stakeholder terkait baik penyelenggara maupun peserta pemilu dari pusat sampai di daerah.

Metode

Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan survey langsung dalam penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan di tahun 2024 ini. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan secara cermat yakni 1 bulan sebelum dan 1 bulan sesudah pencoblosan serta 1 bulan melakukan penyusunan laporan. Dalam proses pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam bagi penyelenggara pemilu daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai informan, yakni: 7 peserta pemilu, 4 Tim Sukses dan 5 orang masyarakat yang dipilih secara random diberbagai kecamatan dan desa sesuai daerah pemilihan yang ditetapkan. Serta dilakukan wawancara secara langsung dengan ketua Panwaslu bone bolango. Analisis data disajikan secara lugas dilakukan verifikasi dan penarikan Kesimpulan secara keseluruhan disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara

kepada kandidat atau partai politik pilihan mereka. Hasil dari proses ini menjadi dasar penentuan jabatan politik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, (Aulia, 2016). Tujuan utama pemilu adalah membangun sistem pemerintahan yang berbasis pada kehendak rakyat, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan kepentingan serta aspirasi rakyat secara luas, (Aspinall & Mietzner, 2019).

Pemilu yang dilaksanakan secara adil, bebas, dan transparan merupakan fondasi bagi keberlanjutan integritas demokrasi. Demokrasi itu sendiri mengacu pada sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan rakyat memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan, (L. Diamond, 2021; P. Diamond, 2020). Sebagaimana moto demokrasi, pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, (Saleh, 2008). Dalam konteks Indonesia, asas-asas pemilu yang dikenal dengan istilah Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) merupakan prinsip dasar pelaksanaan demokrasi.

Namun demikian, implementasi asas-asas pemilu sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi. Ketidaksesuaian ini terlihat dari berbagai bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan yang kerap terjadi, baik menjelang pemilu maupun selama prosesnya berlangsung. Penyimpangan-penyimpangan semacam ini sering kali menciptakan ketidakpuasan di kalangan elit politik yang merasa dirugikan. Para kandidat terkadang lebih mengutamakan kepentingan partai politik mereka sendiri dibandingkan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga asas-asas pemilu cenderung diabaikan, (Kristiyanto et al., 2023).

Kampanye politik, yang seharusnya menjadi wadah untuk menyampaikan program dan visi kandidat secara etis, sering kali tidak berjalan sesuai pedoman demokrasi. Dalam praktiknya, kampanye menjadi arena persaingan yang tidak sehat, di mana kandidat saling menjatuhkan, menghina, atau menggunakan strategi manipulatif untuk memenangkan dukungan masyarakat. Fenomena ini sering kali memicu konflik antar pendukung yang dapat merusak hubungan sosial, termasuk di antara keluarga atau kerabat yang memiliki preferensi politik berbeda, (Berenschot & Mulder, 2019).

Di masyarakat dengan tingkat pemahaman politik yang rendah, politik uang menjadi masalah serius. Kandidat politik sering menggunakan cara-cara tidak etis, seperti memberikan imbalan finansial, untuk memengaruhi pemilih. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam memilih, di mana pemilih seharusnya dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan, bujukan, atau pengaruh negatif lainnya, (Berenschot, 2019). Ketidakpatuhan terhadap asas-asas pemilu ini tidak hanya merusak legitimasi proses pemilu itu sendiri tetapi juga melemahkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan politik uang, sehingga masyarakat tak memiliki kemampuan yang mapan lebih

mudah tergiur dan menuruti ajakan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk diarahkan memilih sesuai arahnya.

Tabel 1. Data Peserta Pemilu Melakukan Politik Uang (Money Politic)

No	Nama Partai/Paslon	Besaran Uang	Keterangan	Thn
1	G.R	300.000	Per orang	2024
2	P.I	200.000	Per orang	2024
3	G.K	300.000	Per orang	2024
4	D.M	150.000	Per orang	2024
5	Caleg legislatif	10 juta	Masjid Alale	Selasa 12 desember 2023
6	AW	20 ribu	Per orang	20 april 2019

Sumber: Hasil wawancara dan olahan peneliti, 2024

Praktik politik uang dalam pemilihan umum di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, telah menjadi masalah yang berlangsung secara terang-terangan dan sulit untuk diatasi oleh pengawas pemilu (Panwaslu) maupun pemerintah. Fenomena ini seolah menunjukkan adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh elit politik atau calon penguasa. Pengawas pemilu sering kali hanya berperan pasif sebagai pemantau, tanpa langkah nyata yang signifikan untuk menangani berbagai penyimpangan yang terjadi. Banyak persoalan yang teridentifikasi selama proses pemilu berakhir tanpa kejelasan, bahkan tampak sengaja ditutup-tutupi.

Salah satu bentuk kecurangan yang paling sering terjadi adalah praktik pemberian uang kepada masyarakat menjelang hari pemilihan, yang dikenal dengan istilah "serangan fajar." Praktik ini melibatkan pemberian uang oleh pasangan calon (paslon) melalui tim sukses mereka untuk memengaruhi pemilih. Nilai uang yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000, dan telah menjadi kebiasaan yang terus berulang di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya menjadi strategi elit politik tetapi juga telah membudaya di kalangan masyarakat, terutama di wilayah Bone Bolango.

Setiap momentum politik, baik itu pemilihan legislatif, eksekutif, maupun pilkada, kerap diwarnai oleh praktik politik uang. Para kandidat rela mengeluarkan dana besar untuk memenangkan suara, bahkan menunjukkan pola yang merusak esensi demokrasi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh para calon pemimpin. Uang yang digunakan untuk sogokan politik pada akhirnya akan dikompensasi oleh tindakan menyimpang selama masa jabatan, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, (Utami et al., 2020). Selain itu, terdapat kontrak politik antara kandidat dan tim sukses yang memperburuk situasi,

karena anggaran besar yang telah dikeluarkan akan menjadi beban balik ketika kandidat berhasil menduduki jabatan.

Lemahnya pengawasan dalam proses pemilu turut memperparah kondisi ini. Panwaslu, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan asas-asas pemilu ditegakkan, sering kali gagal menunjukkan peran yang tegas dan efektif. Ketika pelanggaran teridentifikasi, jarang ada tindakan hukum yang signifikan, dan sebagian besar kasus berakhir tanpa penyelesaian yang jelas. Bahkan, berbagai laporan menunjukkan bahwa sekitar 99% praktik politik uang tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai, sehingga mempertegas ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum dalam proses pemilu.

Praktik politik uang yang telah membudaya ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mengancam kualitas demokrasi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan menciptakan siklus ketidakadilan yang berulang, di mana masyarakat terus dimanfaatkan oleh elit politik demi kepentingan kekuasaan semata.

Menyoal Dugaan Pelanggaran Kampanye: Studi Kasus Politik Uang di Bone Bolango

Dalam upaya menjaga integritas pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan seorang calon anggota legislatif (Caleg) melalui praktik politik uang. Dugaan ini berdasarkan laporan masyarakat yang menunjukkan modus operandi sistematis, yakni pemberian uang sebesar Rp10 juta secara simbolis yang disisipkan dalam papan pengenal yang juga memuat lambang partai politik terkait. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh (*Scott & Scott, 2012*) sebagai “clientelism,” di mana hubungan pertukaran material digunakan untuk memperoleh dukungan politik. Praktik semacam ini melemahkan kualitas demokrasi karena mereduksi partisipasi politik menjadi transaksi pragmatis, sebagaimana dikritisi dalam studi (*Aspinall, 2014*) mengenai politik uang pemilu di Indonesia. Diskursus rasional dalam pembentukan kehendak politik, (*Susanti, 2021*) yang jelas terdistorsi oleh praktik transaksional ini. Penelitian oleh Buehler (2018) juga menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dalam konteks pemilu di Indonesia sering kali membuka ruang bagi maraknya pelanggaran semacam ini. Maka dari itu, penguatan institusi pengawas dan pendidikan politik publik menjadi kunci dalam mendorong pemilu yang bersih dan demokratis.

Penelusuran awal oleh peneliti di Bawaslu melakukan pengawasan dan menemukan kecurangan terjadi di dua titik, yakni masjid di Desa Botupingge dan Desa Alale, berdasarkan laporan warga yang mengindikasikan adanya pelanggaran kampanye. Mengingat informasi awal bersifat tidak terverifikasi, investigasi lanjutan dilaksanakan untuk memastikan validitas laporan tersebut. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pelanggaran terbukti terjadi di sebuah masjid di Desa Alale, Kecamatan Suwawa, dengan kehadiran langsung calon legislatif (Caleg) yang bersangkutan. Investigasi mengungkap penggunaan papan

pengenal yang memuat simbol partai politik sebagai media distribusi uang secara simbolis kepada Masyarakat sebuah praktik uang, menurut literatur seperti disorot dalam studi, mencerminkan pola klientelisme yang merusak integritas pemilu dan melemahkan prinsip keadilan elektoral dalam sistem demokrasi.

Sementara tahun 2024 telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh beberapa calon kepala daerah kabupaten Bone Bolango seperti kasus money politik dan dugaan penghinaan terhadap Paslon sebagaimana yang di kemukakan oleh ketua panwaslu Bone Bolango, bahwa ada beberapa laporan dari paslon dan masyarakat bahwa ada 10 kasus pelanggaran pemilu masih berstatus dugaan, 1 penghinaan dan 1 politik uang. Tetapi sampai saat ini berakhir ketidakpastian. Hal ini dapat mencederai UU pemilu serta mencerminkan tantangan fundamental yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di tingkat lokal, khususnya terkait dengan praktik politik uang, Politik uang tidak hanya bertentangan dengan asas-asas pemilu seperti kebebasan dan keadilan, tetapi juga mencederai prinsip transparansi dan integritas yang menjadi pilar utama demokrasi, (Alfiyah et al., 2024; Silalahi & Khairunnisa, 2024; Sukmariningsih & Mashari, 2023). Kehadiran simbol partai politik pada alat yang digunakan untuk mendistribusikan uang secara langsung menunjukkan adanya hubungan eksplisit antara pemberian uang dan upaya memengaruhi pilihan pemilih, (Abra, 2024). Hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu, (Sinaga, 2023).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

Larangan politik uang juga terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Selanjutnya apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) juga dapat diterapkan. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan namun praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan baik.

Sementara Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan

pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda).

Menurut Ahmad (2015), politik uang adalah tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.

Menurut Zaman (2016), politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu.

Sementara itu Menurut teori politik elektoral, politik uang sering kali digunakan oleh kandidat untuk menciptakan hubungan patronase, terutama di wilayah dengan indeks pendidikan politik yang rendah (Aspinall & Mietzner, 2019). Temuan di Bone Bolango ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kandidat di daerah sering menggunakan pendekatan transaksional untuk memobilisasi dukungan pemilih. Fenomena ini juga relevan dengan pandangan, (Norris, 2020), yang menekankan bahwa politik uang dapat menimbulkan distorsi dalam kompetisi elektoral yang sehat, menciptakan ketidaksetaraan akses bagi kandidat yang mengandalkan dukungan berbasis program atau kebijakan, (Blaydes et al., 2022).

Lebih jauh, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini memperburuk situasi. Bawaslu, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, sering kali menghadapi kendala dalam memastikan bahwa pelanggaran politik uang diproses secara hukum. Sebagaimana tercermin dalam kasus ini, investigasi yang dilakukan Bawaslu menghasilkan temuan pelanggaran yang jelas, tetapi langkah selanjutnya sering kali terbentur dengan tantangan dalam mengumpulkan bukti tambahan yang cukup untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum (Dendy, 2016).

Dalam konteks Bone Bolango, praktik politik uang yang terjadi di lingkungan masjid juga menyoroti bagaimana lembaga keagamaan, yang seharusnya menjadi tempat netral, dapat digunakan sebagai sarana kampanye terselubung. Hal ini berimplikasi serius terhadap norma sosial dan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan, yang seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, (Aulia, 2016; Berenschot & Mulder, 2019).

Penanganan kasus politik uang memerlukan strategi yang lebih tegas, termasuk penguatan kapasitas Bawaslu dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta mahkamah konstitusi untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, pendekatan pendidikan

politik yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program kandidat, bukan berdasarkan insentif finansial.

Maraknya Praktik Politik Uang dalam Pemilu 2024 di Bone Bolango

Praktik politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terus menjadi isu krusial yang mengancam integritas demokrasi. Sebagai bentuk manipulasi elektoral, politik uang tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga mengaburkan makna kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi, (Aulia, 2016; Norris, 2020). Pemilu 2024 di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, menjadi sorotan karena maraknya praktik politik uang yang terjadi selama masa kampanye hingga pemungutan suara. Fenomena ini mencerminkan pelanggaran sistematis terhadap asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa politik uang terjadi secara masif, melibatkan berbagai tingkatan calon legislatif dan bahkan oknum penyelenggara pemilu. Praktik ini dikenal dengan istilah "serangan fajar," di mana uang diberikan kepada pemilih sesaat sebelum pemungutan suara sebagai bentuk transaksi politik, (Boncourt et al., 2020). Dampaknya bukan hanya pada integritas proses pemilu, tetapi juga pada legitimasi hasil pemilu dan kualitas kepemimpinan yang terpilih. Terdapat beberapa poin penting yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu di Kabupaten Bone Bolango 2024, antara lain:

1. Dugaan Pelanggaran Terstruktur

Laporan dari Bawaslu Bone Bolango mencatat sejumlah kasus politik uang selama masa tenang dan hari pemungutan suara. Misalnya, salah satu calon anggota legislatif (Caleg) diduga membagikan uang Rp10 juta melalui papan pengenalan dengan lambang partai politik di Desa Alale, Kecamatan Suwawa. Modus serupa ditemukan di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, di mana uang disertai stiker kampanye didistribusikan oleh tim sukses Caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

2. Tingkatan dan Skala Politik Uang

Praktik politik uang tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, tetapi juga melibatkan calon legislatif tingkat DPRD Kabupaten hingga DPR RI. Nilai nominal uang yang diberikan bervariasi, tergantung pada kapasitas finansial kandidat. Temuan ini sejalan dengan penelitian, (Utami et al., 2020), yang menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia sering kali melibatkan mekanisme patronase terstruktur untuk memobilisasi suara.

3. Peran Penyedia dan Perantara

Kasus di Bone Bolango juga mengungkap keterlibatan perantara dalam

mendistribusikan uang kepada pemilih. Sebagai contoh, laporan menyebutkan bahwa individu berinisial AW membagikan uang Rp20 ribu kepada pemilih atas perintah seorang perantara berinisial SR. Hal ini menunjukkan pola hierarkis dalam pelaksanaan politik uang, di mana kandidat memanfaatkan jaringan lokal untuk menjangkau pemilih secara langsung.

4. Keterlibatan Lembaga Keagamaan

Praktik politik uang yang terjadi di masjid Desa Alale menyoroti bagaimana lembaga keagamaan dapat disalahgunakan sebagai sarana kampanye terselubung. Hal ini melanggar prinsip netralitas tempat ibadah dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan.

5. Ancaman terhadap Demokrasi

Politik uang menciptakan apa yang disebut sebagai “perbudakan politik,” di mana rakyat kehilangan kedaulatannya dan hanya menjadi objek eksploitasi kandidat (Richards et al., 2019; Siregar, 2018). Akibatnya, kualitas representasi rakyat di lembaga legislatif dipertanyakan, karena pemimpin yang terpilih tidak lagi mengutamakan kepentingan publik, melainkan berfokus pada pengembalian investasi politiknya.

6. Kelemahan Pengawasan Pemilu

Meskipun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah mengidentifikasi beberapa kasus politik uang, langkah penegakan hukum sering kali menemui hambatan. Investigasi yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menunjukkan bahwa banyak kasus berakhir tanpa penyelesaian, mencerminkan lemahnya kapasitas pengawasan.

7. Budaya Politik Transaksional

Fenomena "serangan fajar" di Bone Bolango telah menjadi budaya politik yang terus berulang. Masyarakat cenderung menerima uang tanpa menyadari dampaknya terhadap kualitas pemerintahan. Ini mencerminkan rendahnya tingkat literasi politik masyarakat setempat.

Menuju Demokrasi yang Berkualitas: Tantangan dan Solusi

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan ideal sering kali dihadapkan pada tantangan dalam implementasinya, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu permasalahan yang krusial adalah praktik politik uang yang mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi. Sebagaimana di kemukakan oleh Nora Listiyawati (17-2 2025) tantangan demokrasi di indonesia sebagai berikut :

- ✓ Tantangan

1. Praktik Politik Uang

Politik uang masih menjadi ancaman serius dalam setiap pemilu, mempengaruhi integritas pemimpin yang terpilih dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

2. Pelemahan Kebebasan Pers dan Berpendapat

Beberapa kebijakan dan tindakan represif terhadap jurnalis dan aktivis menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kebebasan berpendapat di Indonesia.

3. Minimnya Partisipasi Politik Masyarakat

Tingkat apatisisme politik, terutama di kalangan anak muda, menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.

✓ Solusi untuk Memperkuat Demokrasi di Indonesia

1. Memperketat Pengawasan terhadap Politik Uang

Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang serta meningkatkan transparansi pendanaan partai politik.

2. Melindungi Kebebasan Pers dan Berpendapat

Mencegah pembatasan kebebasan pers dan memastikan perlindungan hukum bagi jurnalis serta aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

3. Meningkatkan Literasi Digital dan Politik

Masyarakat perlu dididik untuk lebih kritis dalam menerima informasi, terutama dalam menghadapi hoaks dan propaganda politik.

Sementara di Kabupaten Bone Bolango, misalnya, politik uang menjadi praktik yang terstruktur dan masif, menciptakan dinamika elektoral yang jauh dari idealisme demokrasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal prosedural, tetapi juga membutuhkan konsolidasi nilai-nilai etika politik dan pengawasan yang kuat.

Untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat sipil. Penguatan kapasitas lembaga seperti Bawaslu menjadi prioritas utama untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat diinvestigasi dan ditindaklanjuti secara tuntas, (Hidayat, 2023). Dalam konteks Bone Bolango, kelemahan pengawasan terhadap praktik politik uang mengindikasikan perlunya reformasi sistem pengawasan pemilu, termasuk penegakan hukum yang tegas dan transparan. Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat juga memegang peran penting dalam meningkatkan literasi politik dan kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan kompetensi, bukan imbalan materi. Langkah-langkah ini harus didukung oleh komitmen politik dari para pemimpin untuk menjadikan pemilu sebagai ajang demokrasi yang sehat dan kompetitif, (Yusuf, 2014).

Demokrasi berkualitas juga membutuhkan penguatan budaya politik yang menjunjung nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Dalam kasus seperti "serangan fajar" di Bone Bolango, masyarakat sering kali menjadi objek eksploitasi politik karena rendahnya

pemahaman mereka tentang hak-hak demokratis. Dengan demikian, literasi politik yang menysasar seluruh lapisan masyarakat harus diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat, . Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, seperti pelaporan pelanggaran secara real-time, dapat menjadi inovasi penting dalam mengurangi praktik politik uang, (Susanti, 2021; Utami et al., 2020).

Menuju demokrasi yang berkualitas adalah perjalanan panjang yang membutuhkan sinergi antara aktor negara dan non-negara. Integritas pemilu tidak hanya terletak pada aturan dan prosedur, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Reformasi struktural dalam penyelenggaraan pemilu, penguatan penegakan hukum, dan transformasi budaya politik adalah langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menuju bentuk yang lebih substansial dan inklusif.

Simpulan

Kasus politik uang di Bone Bolango menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye masih menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Daftar Pustaka

- Abra, E. H. (2024). Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 6(1).
- Agang, M. I. (2023). Penegakkan Hukum Pemilu Untuk Pemilu Berintegritas. *Prosiding APHTN-HAN*, 1(1), 81–104.
- Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 1(19), 56–75.
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>
- Aspinall, E. (2014). *Politik uang di indonesia*.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.

- Berenschot, W. (2019). Informal democratization: brokers, access to public services and democratic accountability in Indonesia and India. *Democratization*, 26(2), 208–224. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1512590>
- Berenschot, W., & Mulder, P. (2019). Explaining regional variation in local governance: Clientelism and state-dependency in Indonesia. *World Development*, 122, 233–244. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.021>
- Blaydes, L., Hamzawy, A., & Sallam, H. (2022). Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors After The Spring. In *Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors after the Spring*. <https://doi.org/10.3998/mpub.12237894>
- Boncourt, T., Engeli, I., & Garzia, D. (2020). *Political Science in Europe Edited by*.
- Dendy, L. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika*, 7(1), 138–159.
- Diamond, L. (2020). Breaking out of the democratic slump. *Journal of Democracy*, 31(1), 36–50. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0003>
- Diamond, L. (2021). *Regime Type and Effective Government: Is There (Still) a 'Democracy Advantage'? February*. <https://doi.org/10.47816/02.001.21>
- Diamond, P. (2020). Externalization and politicization in policy advisory systems: a case study of contestable policy-making 2010–2015. *Public Money and Management*, 40(1), 42–51. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1583890>
- Hadiz, V. R., & Chrysosgelos, A. (2017). Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. *International Political Science Review*, 38(4), 399–411. <https://doi.org/10.1177/0192512117693908>
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024 Elections in 2024 : National Democracy Situation. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 856–864.
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. *Heliyon*, 9(12), e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Mietzner, M., & Honna, J. (2023). Elite opposition and popular rejection: the failure of presidential term limit evasion in Widodo's Indonesia. *South East Asia Research*, 31(2), 115–131. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2236542>
- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245. <https://doi.org/10.35586/v5i2.770>
- Norris, P. (2020). Closed Minds? Is a 'Cancel Culture' Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3671026>
- Richards, D., Diamond, P., & Wager, A. (2019). Westminster's Brexit Paradox: The contingency of the 'old' versus 'new' politics. *British Journal of Politics and International Relations*, 21(2), 330–348. <https://doi.org/10.1177/1369148119830009>
- Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. *Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80.

- Scott, J. C., & Scott, J. C. (2012). *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. 66(1), 91–113.
- Setiawan, H. D., & Djafar, TB. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Silalahi, W., & Khairunnisa, I. (2024). Potret Tren dan Evaluasi Penegakan Hukum Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024. *Journal of Indonesian Law*, 5(2), 106–134. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2591>
- Sinaga, K. (2023). Analisis Partisipasi Publik Menuju Demokrasi Berkualitas Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2024. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1396–1412. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3591>
- Siregar, A. S. (2018). Politik Hukum Syarak Terhadap Perbudakan. *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 3(2), 171–200.
- Sukmariningsih, R. M., & Mashari. (2023). Urgensi Penggunaan Politik Identitas Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pilihan Presiden 2024 yang Demokrasi. *Prosiding APHTN-HAN*, 1(1), 297–316. <https://www.voaindonesia.com>
- Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 578–590. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art10>
- Utami, B. H. S., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). Money Politic vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period). *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 125–136. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>
- Yusuf, H. (2014). Eksistensi Dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer. *JURNAL TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10(No.1).